



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

Samarinda, 25 April 2025

Nomor : 800.1.3.3/636/BKD-S.IV
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Informasi Pengusulan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

di – Tempat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/112/M.SM.01.00/2024 tanggal 7 Januari 2024 Hal Persetujuan Kebutuhan 9 Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Desa selaku Instansi Pembina jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat menyelenggarakan uji kompetensi dengan pembiayaan pada masing-masing perangkat daerah/mandiri yang meliputi:
 - a. Kenaikan jenjang jabatan fungsional;
 - b. Kenaikan pangkat 1 (satu) kali dalam hal tidak tersedia lowongan formasi; dan
 - c. Perpindahan dari jabatan lain.
2. Sehubungan hal tersebut, kami harapkan Saudara dapat menginformasikan penyelenggaraan uji kompetensi dan mengusulkan PNS pada perangkat daerah masing-masing yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebelum tanggal **2 Mei 2025 secara softcopy melalui** <https://tinyurl.com/UkomPSM>, dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan
Timur,



Drs. Deni Sutrisno, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196709271988031013

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 800.1.3.3/636/BKD-S.IV
Tanggal : 25 April 2025

**PERSYARATAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**

1. Persyaratan dokumen untuk kenaikan jenjang terdiri dari :
 - 1) SK CPNS;
 - 2) SK PNS;
 - 3) SK Jabatan terakhir;
 - 4) SK Pangkat/Golongan terakhir;
 - 5) Surat Pernyataan Integritas dan Moralitas;
 - 6) Penetapan Angka Kredit dengan Angka Kredit Kumulatif yang sudah memenuhi 100%.
 - 7) SKP 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik/sesuai ekspektasi.
 - 8) Surat Persetujuan Formasi dari Kementerian PANRB.

2. Persyaratan dokumen untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali dalam hal tidak tersedia lowongan pada formasi peta jabatan, terdiri dari:
 - 1) SK CPNS;
 - 2) SK PNS;
 - 3) SK Jabatan terakhir;
 - 4) SK Pangkat/Golongan terakhir;
 - 5) Surat Pernyataan Integritas dan Moralitas;
 - 6) Penetapan Angka Kredit dengan Angka Kredit Kumulatif yang sudah memenuhi 100%.
 - 7) Peta Jabatan pada unit penempatan.
 - 8) Surat Persetujuan Formasi dari Kementerian PANRB.

3. Persyaratan dokumen untuk perpindahan jabatan terdiri dari :
 - 1) SK CPNS;
 - 2) SK PNS;
 - 3) SK Jabatan terakhir;
 - 4) SK Pangkat/Golongan terakhir;
 - 5) Surat Pernyataan Integritas dan Moralitas;
 - 6) Ijazah sesuai kualifikasi;

- 7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sesuai bidang jabatan fungsional
 - a. Ahli Pertama minimal 2 (dua) tahun terakhir dan dilampirkan dokumen pendukung bukti pelaksanaan tugas (Sertifikat Diklat/Surat Tugas/Laporan, dsb.);
 - b. Ahli Muda minimal 4 (empat) tahun terakhir dan dilampirkan dokumen pendukung bukti pelaksanaan tugas (Sertifikat Diklat/Surat Tugas/Laporan, dsb.);
 - c. Ahli Madya minimal 6 (enam) tahun terakhir dan dilampirkan dokumen pendukung bukti pelaksanaan tugas (Sertifikat Diklat/Surat Tugas/Laporan, dsb.);
- 8) SKP 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik/sesuai ekspektasi;
- 9) Surat Persetujuan Formasi dari Kementerian PANRB.